

Model Perlindungan Kelompok Minoritas di Indonesia: Antara Pendekatan Agama dan Politik

Minority Group Protection Model in Indonesia: Between Religious and Political Approaches

Yudi Armansyah^a

^aFakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Muaro Jambi
Email: yudiarmansyah@uinjambi.ac.id

p-ISSN: 2599-2813; e-ISSN: 2615-6172; DOI: <https://doi.org/10.30631/stjsps.v2i01.77>

©2018 Institute for Research and Community Service (LP2M) - State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Article History: received 28 April 2018; received in revised form 28 May 2018; accepted 30 May 2018
Published online 03 June 2018

Abstract

Menarik mencermati lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan para penghayat atau penganut kepercayaan dapat mengisi kolom di Kartu Tanda Penduduk. Keputusan "politik-hukum" itu cukup menyejukkan bagi perkembangan toleransi di Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan plural, sudah selayaknya negara memberikan akses bagi penganut kepercayaan di luar agama-agama yang ada untuk eksis. Keputusan ini semakin menegaskan pentingnya upaya perlindungan dan penegakkan hak-hak minoritas yang selama puluhan tahun kurang mendapat respon dari Negara. Para kelompok minoritas, baik minoritas dari sisi agama maupun pemikiran, yang dalam beberapa kesempatan kurang mendapat tempat akibat "hegemoni" mayoritas. Kini mulai "diterima" gagasan dan eksistensinya. Bertalian dengan persoalan minoritas tersebut, artikel ini akan mengkaji, yaitu: *Pertama*, bagaimana penegakkan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. *Kedua*, bagaimana model perlindungan kelompok minoritas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan agama (Islam) dan politik tersebut.

Kata kunci: perlindungan, hak minoritas, pluralisme, politik

Abstrak

It is interesting to examine the birth of the decision of the Constitutional Court (MK) which stipulates that the followers or believers can fill in the column on the Identity Card. The "political-legal" decision was quite soothing for the development of tolerance in Indonesia. As a large and plural nation, the state should provide access for believers outside the existing religions to exist. This decision increasingly negates the importance of efforts to protect and uphold minority rights which have received little response from the State for decades. Minority groups, both minorities in terms of religion and thought, who on several occasions did not get a place due to the majority of "hegemony". Now, they began to "accept" their ideas and existence. In connection with the minority issue, this article will examine, namely: First, how to uphold and protect the rights of minority groups in Indonesia. Second, how to model the protection of minority groups in Indonesia using the religious (Islamic) and political approach.

Keywords: protection, minority rights, pluralism, politics
